



DSLC

Kepailitan

Kebangkrutan: *Exit Strategy* dalam
Menghadapi Kesulitan Bisnis

Oleh

Rizky Dwinanto S.H., M.H., M.M.
Managing Partner at DSLC

Kebangkrutan merupakan kata yang menakutkan dan bahkan memalukan bagi beberapa kalangan pelaku usaha. Namun dalam beberapa situasi, kebangkrutan bukan hanya bisa menjadi salah satu opsi namun bisa menjadi jalan keluar yang terbaik bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pelik. Meskipun dipandang sebagai upaya terakhir, namun proses kebangkrutan memiliki struktur hukum yang jelas untuk dilakukan likuidasi atau restrukturisasi perusahaan. Proses kebangkrutan juga memiliki beberapa nilai positif seperti keringanan pembayaran utang, perlindungan dari kreditur agresif, dan jalan keluar dari kesulitan keuangan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Perusahaan Besar Juga Bangkrut

Pelaku usaha tentu menginginkan usahanya berjalan dalam jangka waktu lama, seperti yang diharapkan Henry, Emanuel, dan Mayer Lehman saat mendirikan Lehman Brothers pada tahun 1850. Namun iklim usaha mengharuskan perusahaan keuangan global yang telah berdiri selama 174 tahun ini mengalami kebangkrutan pada tahun 2008. Hal yang sama juga dialami oleh 2 perusahaan kebanggaan Indonesia pada masanya yakni Nyonya Meneer dan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang terperosok dalam kebangkrutan pada tahun 2017 dan 2018 lalu. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar juga tidak terlepas dari situasi keuangan yang pelik.

Mekanisme Kebangkrutan

Dalam iklim usaha di Indonesia, Kebangkrutan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya “UUKPKPU”). Kebangkrutan dalam iklim usaha di Indonesia dapat ditempuh dalam dua (2) pendekatan, pertama yaitu dengan menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam bab ke 2 dan/atau bab ke 3 UUKPKPU dimana kedua bab tersebut memiliki sudut pandang pendekatan yang berbeda namun dapat berakhir pada penjualan aset dan pembubaran perusahaan, atau yang biasa disebut dengan likuidasi.

Alasan Kebangkrutan adalah Exit Strategy yang Terbaik

Kebangkrutan, dengan mengesampingkan konotasi negatifnya, dapat menjadi solusi terbaik bagi pelaku usaha yang tidak memiliki alternatif untuk keluar dari kesulitan keuangan yang membelitnya dengan beberapa alasan di bawah ini:

1. Terhapusnya utang dan dimulainya awal yang baru

Salah satu manfaat dari kebangkrutan adalah kemampuan pelaku usaha untuk memilih antara restrukturisasi atau likuidasi dari tunggakan utang tersebut. Dalam hal likuidasi, maka aset yang ada menjadi pembayaran untuk semua krediturnya, sedangkan restrukturisasi adalah penjadwalan pembayaran utang oleh perusahaan kepada para krediturnya guna menghindari likuidasi dengan mekanisme yang disesuaikan pada kemampuan perusahaan.

2. Perlindungan dari kreditur yang agresif

Saat kebangkrutan dijatuhkan, maka perusahaan dalam keadaan status quo. Status hukum ini yang mengharuskan seluruh gugatan dihentikan, sita terhadap benda diangkat, dan kesempatan diberikan kepada perusahaan untuk merumuskan langkah tepat ke depan tanpa adanya tekanan dan ancaman yang secara rutin dari para krediturnya.

3. Proses yang terstruktur dan teratur

Tidak seperti likuidasi umum, yang mana kreditur dapat melakukan penyitaan secara pribadi, proses kebangkrutan diatur di bawah pengawasan pengadilan. Hal ini menjadi jaminan bahwa semua kreditur mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Pemegang saham mendapatkan keuntungan dari proses yang transparan dan dapat diprediksi, sehingga mengurangi risiko tuntutan hukum pasca penutupan perusahaan.

4. Meminimalisir tanggung jawab pribadi

Tidak sedikit pemegang saham sebagai pemilik bisnis secara pribadi menjadi penjamin pinjaman atau utang. Proses kebangkrutan dapat membantu pemegang saham melindungi aset pribadi. Meskipun beberapa utang masih perlu dilunasi, kebangkrutan dapat membantu membatasi ruang lingkup tanggung jawab pribadi dan melindungi aset pribadi tertentu dari kreditur.

5. Final dan mengikat

Keuntungan signifikan dari kebangkrutan adalah kepastian hukum. Pemilik bisnis dapat terhindar dari ketidakpastian dan utang yang masih ada terkait dengan penutupan bisnis informal. Melalui kebangkrutan, catatan keuangan dihapuskan dan bisnis ditutup dengan benar sehingga pemilik dapat melanjutkan hidup.

Kapan kebangkrutan merupakan pilihan terbaik

Meskipun memiliki keunggulan, kebangkrutan bukan pilihan tepat untuk semua bisnis namun merupakan strategi yang tepat jika:

1. Lini usaha tidak lagi membawa keuntungan.
2. Utang jauh melebihi aset yang dimiliki dan opsi penyelesaian utang informal telah dilakukan.
3. Kreditur menjadi agresif dan tindakan hukum harus segera dilakukan.
4. Pemegang saham menginginkan proses formal yang mengikat secara hukum untuk keluar dari bisnis tanpa kewajiban hukum atau keuangan di masa mendatang.

Kesimpulan

Bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan yang pelik, kebangkrutan dapat menjadi alternatif strategi jalan keluar terbaik. Kebangkrutan menawarkan keringanan utang perlindungan hukum dan opsi restrukturisasi untuk memulai awal yang baru di masa depan. Keputusan kebangkrutan memang harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh dianggap enteng, namun dalam banyak studi, kebangkrutan memberikan jalan keluar yang paling jelas dan paling efisien. Dengan kebangkrutan sebagai strategi jalan keluar, pemilik bisnis dapat melindungi diri, aset, dan masa depan mereka dengan meninggalkan beban keuangan dari bisnis yang gagal.



Direct Business Contact:

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: enrico.gobel@dslc.law

Jakarta Head Office

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

www.dslc.law